



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-23/PK/PK.3/2023 10 Oktober 2023
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Informasi Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik TA 2024

Yth. Gubernur/Wali Kota/Bupati Penerima DAK Fisik se-Indonesia

Dalam rangka persiapan pelaksanaan DAK Fisik TA 2024 di daerah, Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perimbangan Keuangan telah menyampaikan alokasi DAK Fisik TA 2024 melalui portal (*website*) DJPK, sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik TA 2024. Selanjutnya, sesuai Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan DAK Fisik, Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan usulan RK melalui aplikasi KRISNA, untuk kemudian dibahas bersama Kementerian Negara/Lembaga terkait untuk mendapat persetujuan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, beberapa informasi terkait penyusunan RK DAK Fisik TA 2024, sebagai berikut:

- Jadwal Penyusunan RK DAK Fisik TA 2024 terbagi menjadi beberapa fase yaitu:
 - Fase "Usulan RK/URK", mulai tanggal 13 Oktober s.d. 30 November 2023 merupakan fase bagi daerah untuk menyampaikan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil sinkronisasi dan harmonisasi sebelumnya, dengan tidak melebihi pagu alokasi yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, Pemerintah Daerah masih dapat melengkapi dokumen *readiness criteria*.
 - Fase "Approval RK", mulai tanggal 1 s.d. 5 Desember 2023 merupakan batas waktu bagi Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan persetujuan (*approval*) atas usulan RK. Fase ini merupakan batas waktu bagi daerah untuk melakukan penandatanganan (*sign*) usulan RK yang telah disetujui Kementerian/Lembaga terkait.
 - Fase "Penetapan RK", mulai tanggal 6 s.d. 12 Desember 2023 merupakan batas waktu penetapan RK oleh Kementerian/Lembaga terkait dengan melakukan penandatanganan (*sign*) atas usulan RK yang telah disampaikan dan ditandatangani Pemerintah Daerah pada fase sebelumnya;
 - Pemerintah Daerah melakukan *upload* surat pengantar Kepala Daerah untuk seluruh RK yang telah ditetapkan Kementerian/Lembaga terkait dalam aplikasi KRISNA paling lambat tanggal 27 Desember 2023.
- Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RK DAK Fisik TA 2024:
 - Dokumen RK harus ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait dan Kementerian PPN/Bappenas untuk Bidang Jalan, Air Minum, Sanitasi, dan Irigasi, dengan mengunggah *scan* tanda tangan pejabat yang berwenang melalui aplikasi KRISNA;
 - Total nilai RK tidak melebihi pagu alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal (*website*) DJPK; dan
 - Nilai kegiatan penunjang dalam RK tidak melebihi 5% (lima persen) dari total alokasi DAK Fisik TA 2024 per bidang/subbidang.

3. Kami menghimbau agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, tidak ada konflik kepentingan, dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Hal ini agar pelaksanaan DAK Fisik dapat berjalan sesuai rencana dan menghasilkan keluaran dan manfaat bagi pelayanan publik di daerah secara optimal.

Pengelolaan DAK Fisik diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundangan, bersih dari pungutan/gratifikasi, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kewenangan/jabatan. Dalam memberikan layanan, DJPK tidak memungut biaya apapun, dan pemerintah daerah/pengguna layanan DJPK dilarang memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Dana Transfer Khusus



Ditandatangani secara elektronik
Purwanto

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
2. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Bappenas
3. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
6. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perdagangan
8. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan
9. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perindustrian
10. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian
11. Sekretaris Jenderal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12. Sekretaris Jenderal, Kementerian Desa, PDTT
13. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan
14. Sekretaris Jenderal, Kementerian Koperasi dan UKM
15. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
16. Sekretaris Utama, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
17. Sekretaris Utama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
18. Sekretaris Utama, Perpustakaan Nasional RI



LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor: S- 23/PK/PK.3/2023

Tanggal: 10 Oktober 2023

JADWAL PELAKSANAAN PENYUSUNAN
RENCANA KEGIATAN (RK) DAK FISIK TA 2024

	Kegiatan	Jadwal
Fase "Usulan RK/URK"	<ul style="list-style-type: none">▪ Pemda memilih kegiatan dari daftar usulan yang <i>approve</i> dan <i>stock program</i> dengan batas pagu alokasi dan dapat melengkapi dokumen <i>readiness criteria</i>.▪ Pemda input usulan kegiatan penunjang maks. 5% dari pagu.▪ K/L dapat menginput usulan aspirasi DPR.▪ K/L melakukan <i>approve</i> usulan kegiatan yang akan masuk dalam dokumen RK.▪ K/L dapat melakukan pergeseran prioritas kegiatan dari yang telah diusulkan di RK.	13 Oktober s.d. 30 November 2023
Fase "Approval RK"	<ul style="list-style-type: none">▪ Finalisasi approval K/L dan/atau Bappenas atas usulan RK.▪ K/L dapat melakukan pergeseran prioritas kegiatan.▪ Batas <i>sign</i> RK oleh pemda.▪ <i>Approve</i> daerah, <i>approve</i> K/L, <i>sign</i> rekap RK oleh daerah, <i>sign</i> rekap RK oleh KL.	1 s.d. 5 Desember 2023
Fase "Penetapan RK"	Sign Rekap RK oleh pusat (K/L dan/atau Bappenas)	6 s.d. 12 Desember 2023
Surat Pengantar Kepala Daerah	Upload surat pengantar kepala daerah untuk seluruh RK yang ditetapkan	27 Desember 2023

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Dana Transfer Khusus



Ditandatangani secara elektronik
Purwanto

